



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 52 / TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI MELALUI KEMITRAAN DAN  
KERJASAMA PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung, dimana kawasan hutan di Provinsi Lampung, khususnya hutan produksi telah digarap oleh masyarakat, baik yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan tanpa memperhatikan fungsi pokok dan peruntukannya;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan untuk memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan hak-hak negara, maka perlu menetapkan Pedoman Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi melalui Kemitraan dan Kerjasama pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5506);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut-VII/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 343);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 436);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 62).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI MELALUI KEMITRAAN DAN KERJASAMA PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pelaksana pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
5. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan-paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian terdiri dari kawasan hutan lindung.
9. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan hutan produksi atau hutan produksi di daerah.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

13. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
14. Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
15. *Agroforestry* adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dengan olah tanam yang dikombinasikan antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan atau hewan untuk meningkatkan produktifitas lahan hutan dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha hasil hutan kayu.
16. *Silvopastura* adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan dengan usaha peternakan di kawasan hutan produksi dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
17. *Silvofishery* adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan dengan usaha perikanan dalam bentuk kolam, embung, empang, tambak dan lain lain di kawasan hutan produksi dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
18. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hasil hutan dan aktifitasnya yang berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
19. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang ijin pengusaha industri primer hasil hutan dan/ atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
20. Kerjasama adalah kesepakatan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, organisasi lainnya dan atau masyarakat setempat baik perorangan/kelompok mengenai pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang dibuat secara tertulis.
21. Pelaku kemitraan adalah masyarakat setempat yang permohonan kemitraannya telah disetujui dan telah menandatangani naskah kesepakatan/perjanjian kemitraan.
22. Pelaku kerjasama adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lainnya dan atau masyarakat perorangan/kelompok yang permohonan kerjasamanya telah disetujui dan telah menandatangani naskah kesepakatan/ perjanjian kerjasama.
23. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.

24. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya dan berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
25. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan pemanfaatan, pengawasan dan pengamanan kawasan hutan secara lestari dengan memperhatikan potensi dan daya dukungnya.
26. Pohon serbaguna (*Multy Purpose Trees Spesies*) yang disingkat MPTS adalah tumbuhan berkayu dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan untuk penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak memerlukan pemeliharaan intensif.
27. Tanaman pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan/atau bukan kayu perkakas/pertukangan.
28. Blok pemanfaatan adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen dan akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan kawasan hutan.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH dilaksanakan dengan berasaskan:
  - a. kesepakatan : semua masukan, proses dan keluaran kemitraan kehutanan dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat.
  - b. kesetaraan : para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan.
  - c. kepercayaan : kemitraan kehutanan dibangun berdasarkan rasa saling percaya antar para pihak.
  - d. partisipasi : pelibatan para pihak secara aktif sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.
  - e. lokal spesifik : kemitraan kehutanan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat.
  - f. kelestarian : kemitraan kehutanan dibangun dengan tidak mengabaikan fungsi pokok dan peruntukkan kawasan hutan.
  - g. saling menguntungkan : para pihak yang bermitra berupaya mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian.
- (2) Maksud ditetapkan pedoman pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi di wilayah KPH di Provinsi Lampung.

- (3) Tujuan ditetapkan pedoman pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan produksi serta memberikan akses peluang usaha kepada masyarakat setempat sehingga diperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pokok dan peruntukannya.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup pedoman pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH meliputi:

- a. Batasan pemanfaatan kawasan hutan;
- b. Pemilihan jenis tanaman dan pola penanaman;
- c. Kemitraan dan kerjasama; dan
- d. Pembinaan, pengendalian, dan pelaporan.

### **BAB IV**

#### **BATASAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH adalah dimaksudkan untuk:
  - a. menjamin terselenggaranya manfaat ruang tumbuh kawasan hutan produksi secara optimal;
  - b. memperoleh manfaat hasil hutan dan jasa lingkungan guna kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. membuka peluang usaha melalui kemitraan dan kerjasama.
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH harus disesuaikan dengan rencana pengelolaan hutan yang telah disusun.
- (3) Pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH tidak dapat merubah fungsi pokok dan peruntukan kawasan hutan produksi.
- (4) Pemanfaatan kawasan hutan produksi pada KPH dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peran KPH-dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Pemanfaatan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. Budidaya tanaman kayu yang berkualitas dan bernilai ekonomis;
  - b. Budidaya tanaman non kayu seperti : tanaman pangan, obat-obatan, pakan ternak, tanaman hias, dan sebagainya;
  - c. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu;
  - d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
  - e. Usaha-usaha produktifitas lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas hutan produksi dan perekonomian masyarakat.



- (6) Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH dilaksanakan bersama-sama KPH dengan masyarakat setempat baik perorangan/kelompok dan atau pihak lain seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah Kecil dan Mikro, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha lainnya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lainnya.
- (7) Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH tidak termasuk untuk mendirikan bangunan kecuali gubuk/pondok kerja, saluran irigasi, sumur, embung/kolam yang memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan kemitraan dan kerjasama selama tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PEMILIHAN JENIS TANAMAN DAN POLA PENANAMAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemilihan Jenis Tanaman**

#### **Pasal 5**

Pemilihan jenis tanaman dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi berupa:

1. Jenis tanaman kayu unggulan yang berkualitas dan mempunyai nilai ekonomis sebagai tanaman pokok seperti:
  - a. jati;
  - b. cempaka;
  - c. mahoni;
  - d. gaharu;
  - e. sungkai;
  - f. merbau;
  - g. meranti; dan
  - h. jenis lainnya;
 yang diarahkan untuk kebutuhan sebagai bahan bangunan, meubel, dan mendukung penyediaan bahan baku industri perkayuan.
2. Jenis tanaman serbaguna (MPTS) seperti:
  - a. durian;
  - b. karet;
  - c. petai;
  - d. jengkol;
  - e. alpokat;
  - f. kelengkeng;
  - g. dan jenis lainnya;
 yang diarahkan untuk menghasilkan kayu, buah-buahan atau penghasil pangan.
3. Jenis tanaman semusim sebagai tanaman sela seperti:
  - a. padi;
  - b. jagung;



- c. singkong/ketela;
  - d. kedelai; dan
  - e. jenis tanaman semusim lainnya;
- yang diarahkan untuk kebutuhan pangan, mendukung kedaulatan pangan, energi dan sebagainya.

**Bagian Kedua**  
**Pola Penanaman**  
**Pasal 6**

- (1) Pola penanaman dalam pedoman pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH dapat dilakukan dengan:
  - a. Menanam dengan satu jenis tanaman kayu unggulan saja (homogen) untuk dimanfaatkan hasil kayunya;
  - b. Menanam dengan berbagai jenis tanaman (campuran) melalui penerapan sistem *Agroforestry/Silvopastura/Silvofishery*/tumpang sari untuk diambil kayu, non kayu dan hasil lainnya.
- (2) Pola penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilakukan dengan sistem penanaman berupa larikan/jalur (surjan), petak (catur) secara berselang-seling.
- (3) Dalam sistem penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, penggarap diberi ruang untuk menanam tanaman non kayu pada sela-sela tanaman kayu jenis unggulan dan atau jenis kayu lainnya yang bernilai ekonomis.
- (4) Sistem penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
  - a. Larikan/jalur/petak secara berselang-seling dengan luas yang sama;
  - b. Larikan/jalur/petak secara berselang-seling dengan luas yang berbeda;
  - c. Larikan/jalur/petak secara berselang seling disesuaikan dengan kondisi lapangan, keinginan dan kesepakatan para pihak.

**BAB VI**  
**KEMITRAAN DAN KERJASAMA**  
**Pasal 7**

Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama pada KPH dilaksanakan bersama-sama KPH dengan masyarakat setempat baik perorangan/kelompok dan atau pihak lain seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah Kecil dan Mikro, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha lainnya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lainnya.

**Bagian Kesatu**  
**Kemitraan**  
**Pasal 8**

- (1) Kemitraan yang dilaksanakan oleh KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pada wilayah tertentu dan atau pada blok pemanfaatan.

- (2) Kemitraan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin diketahui oleh KPH setempat.
- (3) Pemegang ijin dan KPH wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat baik yang berada di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 18, baik perorangan/kelompok dapat mengajukan permohonan kemitraan secara tertulis dengan melampirkan proposal kemitraan.
- (2) Permohonan kemitraan diajukan kepada KPH, dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan UPT terkait.
- (3) Permohonan kemitraan di luar wilayah tertentu dapat diajukan kepada Pemegang Ijin dengan tembusan KPH, Dinas Kehutanan dan UPT terkait.
- (4) Luas areal permohonan kemitraan maksimal 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga.
- (5) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 18, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tinggal dari kepala desa dan atau kecamatan setempat.
  - b. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan.
  - c. Mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Luas dan rencana kegiatan;
  - d. Peta lokasi yang akan dimitrakan;
  - e. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutannya.
- (7) Penyusunan proposal kemitraan dapat difasilitasi oleh KPH dan atau pemegang ijin.

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Kehutanan dan UPT terkait melakukan verifikasi/penilaian kelengkapan persyaratan permohonan kemitraan didampingi oleh pemegang ijin dan KPH.
- (2) Hasil verifikasi/penilaian permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi/penilaian.
- (3) Hasil verifikasi/penilaian permohonan kemitraan diserahkan kepada KPH dan atau pemegang ijin.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal hasil verifikasi/penilaian permohonan kemitraan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemegang ijin, KPH dan pemohon bersama-sama menyiapkan naskah perjanjian kemitraan.
- (2) Naskah perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Judul perjanjian kemitraan;
  - b. Dasar-dasar kemitraan;
  - c. Maksud dan tujuan;

- d. Lokasi dan jenis kegiatan;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Sistem bagi hasil;
  - g. Jangka waktu perjanjian;
  - h. Ketentuan lain yang diperlukan;
  - i. Peta lokasi kegiatan.
- (3) Naskah perjanjian kemitraan ditandatangani oleh pihak yang melakukan kemitraan dan diketahui oleh Dinas Kehutanan dan kepala desa dan atau Camat setempat dihadapan notaris.

## **Bagian Kedua**

### **Kerjasama**

#### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kerjasama pada KPH dilaksanakan bersama-sama antara KPH dengan masyarakat setempat baik perorangan/kelompok dan atau pihak lain seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah Kecil dan Mikro, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha lainnya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lainnya.
- (2) Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kerjasama pada KPH dilaksanakan bersama-sama antara pemegang izin dengan masyarakat setempat baik perorangan/kelompok dan KPH.
- (3) Kerjasama yang dilaksanakan oleh KPH dilakukan pada wilayah tertentu dan atau blok pemanfaatan.
- (4) Kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin dilakukan pada blok pemanfaatan.
- (5) Pemegang Izin, masyarakat setempat dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah Kecil dan Mikro, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha lainnya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lainnya dapat mengajukan permohonan kerjasama secara tertulis kepada KPH dengan dilampiri proposal.
- (6) Permohonan kerjasama diajukan kepada KPH dengan tembusan Dinas Kehutanan setempat dan UPT terkait dengan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Rencana kegiatan;
  - d. Sumber pendanaan;
  - f. Peta lokasi yang akan dikerjasamakan.
- (7) Masyarakat setempat yang melaksanakan kerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tinggal dari kepala desa dan atau kecamatan setempat;
  - b. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan;
  - c. Mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
- (8) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Usaha Menengah Kecil dan Mikro, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha lainnya, organisasi profesi, lembaga pendidikan, investor lain harus memenuhi persyaratan:

- a. Terdaftar di Badan Penanaman Modal setempat;
  - b. Identitas kepemilikan;
  - c. Mempunyai rencana kegiatan; dan
  - d. Sumber Pendanaan jelas.
- (9) Penyusunan proposal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat difasilitasi oleh KPH dan atau pemegang izin.

### **Pasal 13**

- (1) KPH setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan verifikasi/penilaian permohonan kerjasama bersama-sama dengan Dinas Kehutanan setempat dan UPT terkait.
- (2) Hasil verifikasi/penilaian permohonan kerjasama diserahkan kepada KPH.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal verifikasi/penilaian permohonan kerjasama dinyatakan memenuhi persyaratan, KPH dan pemohon bersama-sama menyiapkan naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Judul Perjanjian kerjasama;
  - b. Dasar-dasar perjanjian;
  - c. Maksud dan tujuan;
  - d. Lokasi dan jenis kegiatan;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Sistem bagi hasil;
  - g. Jangka waktu perjanjian;
  - h. Sumber pendanaan;
  - i. Ketentuan lain yang diperlukan;
  - j. Peta lokasi kegiatan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pihak yang melakukan kerjasama diketahui oleh Dinas Kehutanan dan Kepala Desa dan atau Camat setempat dihadapan notaris.
- (4) Bentuk surat permohonan kemitraan/kerjasama dan bentuk Perjanjian Kemitraan/Kerjasama diatur dan ditetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 15**

- (1) Pelaku Kemitraan mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dan menerima pembinaan/fasilitasi dari pihak pemegang izin dan KPH.
- (2) Pemegang izin dan KPH berhak menerima laporan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dari masyarakat setempat yang melaksanakan kemitraan dan atau kerjasama.
- (3) KPH berhak menerima laporan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan serta bukti setor pembayaran PSDH dari masyarakat setempat dan atau pemegang izin.

- (4) KPH dapat menerima dukungan berupa jasa/barang dalam rangka operasionalisasi dan pengembangan KPH.

### **Pasal 16**

- (1) Pelaku kemitraan maupun pelaku kerjasama berkewajiban menanam Jenis tanaman kayu unggulan yang berkualitas sebagai tanaman pokok minimal 20 % dari luas areal.
- (2) Pelaku kemitraan maupun pelaku kerjasama berkewajiban membayar PSDH sebagai penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan atas hasil produksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaku kemitraan maupun pelaku kerjasama berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi.
- (4) Pelaku kemitraan maupun pelaku kerjasama berkewajiban melaksanakan pengamanan hutan di lokasi kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.
- (5) KPH dan atau Pemegang Izin berkewajiban untuk membantu/memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerja sama.
- (6) KPH dan atau Pemegang Izin melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi melalui kemitraan dan kerjasama.

## **BAB VII**

### **PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA MASA PERJANJIAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Perjanjian kemitraan dan kerjasama dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kemitraan dan kerjasama.
- (2) Perjanjian kemitraan dan kerjasama berakhir apabila:
  - a. Telah habis masa berlaku perjanjian; dan
  - b. Para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kemitraan dan kerjasama.
- (3) Apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perjanjian kemitraan dan kerjasama dapat dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan.

## **BAB VIII**

### **PEMBAGIAN HASIL**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembagian hasil diperoleh dari penjualan produksi hasil hutan kayu, non kayu, pangan, dan jasa lingkungan, serta usaha-usaha lainnya yang bernilai ekonomis.
- (2) Besaran persentase bagi hasil diperoleh dari keuntungan setelah dikurangi biaya modal, PSDH dan atau biaya administrasi lainnya yang dianggap perlu sesuai kesepakatan antar pihak terkait.
- (3) Besaran persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, dituangkan dalam naskah kemitraan dan kerjasama.

- (4) Besaran persentase bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah provinsi diatur dari alokasi dana perimbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak PSDH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan dan Pengendalian**

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas Kehutanan dan UPT terkait melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh KPH dan pemegang izin.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
  - a. bimbingan;
  - b. pelatihan;
  - c. arahan; dan/atau
  - d. supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. monitoring; dan/atau
  - b. evaluasi.
- (4) KPH dan pemegang izin melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dimitrakan dan atau dikerjasamakan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 20**

- (1) Pelaku kemitraan wajib menyampaikan laporan tiap semester dan tahunan kepada KPH.
- (2) Pelaku kerjasama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi setiap semester dan tahunan kepada KPH setempat dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan UPT.
- (3) KPH setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan kepada Dinas Kehutanan dengan tembusan kepada UPT terkait secara periodik setiap semester dan akhir tahun.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASST. BID. PERHUKUM
4	ASST. BID. EKSPANSI
5	ASST. BID. LAMPUNG
6	ASST. BID. LAMPUNG
7	
8	Dinas Kehutanan
9	
10	PERHUKUM

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 11 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2-November- 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
**Ir. SUTONO, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580728 198602 1 002